PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

Maisyarah
Nim. 4012013089

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2017 M / 1439 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Maisyarah
Nim	: 4012013089
Tempat/ tgl. Lahir	: Matang Seping, 02 Februari 1995
Jurusan/Prodi	: Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas/Program	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat	: Desa Bandar Khalifah, Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang
Judul	: Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Di Baitul Mal Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 20 Oktober 2017

Yang Menyatakan

Maisyarah

NIM. 4012013089

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG

Oleh :

Maisyarah

Nim. 4012013089

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 20 Oktober 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Abdul Hamid, MA	Ade Fadhillah FW Pospos, MA
NIP. 19730731 200801 1 007	NIDN. 2007048801

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Muhammad Dayyan, M. Ec
NIDN. 2008087704

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG**" an. Ainal Mrdhiah, NIM 4012013075 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 10 Oktober 2017. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 27 Oktober 2017
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam IAIN Langsa

Penguji I	Penguji II
Abdul Hamid, MA	Ade Fadhillah FW Pospos, MA
NIP. 19730731 200801 1 007	NIDN. 2007048801

Penguji III	Penguji IV
Syamsul Rizal, M. S. I	Dr. Safwan Kamal, S. E. I.,M. E.I
NIP. 1978 215 200912 1 002	NIDN. 2018059002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa

Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi denga judul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang".Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besaenya kepada :

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda (alm) atas segala doa dan dukungannya serta perngorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA Selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam..
4. Bapak Muhammad Dayyan, M.Ec selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Bapak Abdul Hamid, MA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, serta pembimbing I pada penyelesaiaan skripsi ini yang sangat membantu saya.

6. Ibu Ade Fadhillah FW Pospos, MA, selaku pembimbing II yang selalu membantu saya dalam penysunan skripsi ini.
7. Ibu Zulfa Eliza, M. Si, selaku Penasehat Akademik.
8. Ibu Ainun Mardhiah,S.Ap.,M.Si. selaku Kepala Laboratoriun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
10. Kepada Sahabat-sahabat tercinta Putri dan Ririn Ulfahmi yang menjadi sahabat terbaik yang terus membantu juga mendukung saya selama ini.
11. Kepada Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Jurusan Perbankkan Syariah angkatan tahun 2013.
12. Buat seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainyaSkripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam skripsi ini, namun demikian peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin Ya Robbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 20 Oktober 2017
Penulis

Maisyarah
NIM : 4012013089

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERNYATAAN..... iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
ABSTRAK v
ABSTRACT..... vi
KATA PENGANTAR..... vii
TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR LAMPIRAN..... xx

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah..... 7
1.3 Batasan Masalah 8
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Penjelasan Istilah 9
1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
1.7 Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN TEORITIS 13
2.1 Definisi dan Kedudukan Zakat..... 13
2.1.1 Pengertian Zakat..... 13
2.1.2 Dasar Hukum Zakat 15
2.1.3 Kedudukan Zakat 17
2.1.4 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab..... 18
2.2 Syarat-Syarat dan Rukun Zakat 20
2.2.1 Syarat Zakat 20
2.2.2 Rukun Zakat..... 20
2.3 Kategori Zakat..... 20
2.4 Faktor-Faktor Muzakki Membayar Zakat..... 22
2.4.1 Pengertian Muzakki 22
2.4.2 Pengertian Minat..... 22

2.4.3 Macam-Macam Minat pada Pengelola Zakat 23
2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat Pada Pengelola Zakat..... 24
2.4.5 Transparansi 24
2.4.6 Akuntabilitas 26
2.5 Sistem Pengelolaan Zakat dan Manfaat 27
2.5.1 Pengelolaan Zakat 27
2.5.2 Azas Pengelolaan Zakat 30
2.5.3 Jenis Dana yang Dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat 31
2.5.4 Tujuan Pengelolaan Zakat..... 31
2.5.5 Manfaat Zakat 32
2.6 Sistem Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal..... 33
2.6.1 Cara Menyalurkan Zakat..... 33
2.6.2 Baitul Mal Aceh Tamiang..... 35
2.6.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Zakat..... 36
2.7 Sistem Pengawasan Terhadap Zakat..... 37
2.7.1 Pengawasan Zakat..... 37
2.8 Hipotesa..... 41

BAB III METODE PENELITIAN 42
3.1 Pendekatan Penelitian 42
3.2 Populasi dan Sampel 42
3.3 Teknik Pengukuran Data 43
3.4 Sumber Data 44
3.5 Instrumen Penelitian 44
3.6 Pengujian Instrumen Penelitian 45
3.7 Teknik Analisis Data dan Interprestasi Hasil Penelitian 46
3.7.1 Analisis Deskriptif 46
3.7.2 Uji Asumsi Klasik..... 47
3.7.2.1 Uji Multikolinearitas..... 47
3.7.2.2 Uji Normalitas..... 47
3.7.2.3 Uji Linearitas 47
3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas..... 48
3.7.2.5 Analisis Regresi Berganda..... 48
3.8 Pedoman Penulisan Skripsi..... 49

BAB IV TEMUAN PENELITIAN 50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 50
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh Tamiang 50
4.1.1.1 Visi dan Misi 52
4.1.1.2 Struktur Organisasi 53
4.1.2 Program-Program Baitul Mal Aceh Tamiang 54
4.2 Analisis Deskriptif Karakteristik Responden 55
4.3 Uji Persyaratan Analisis 58
4.3.1 Uji Validitas 58
4.3.2 Uji Realibilitas 59
4.4 Uji Asumsi Klasik 60
4.4.1 Uji Multikolinearita 60
4.4.2 Uji Normalitas 61
4.4.3 Uji Linearitas 62
4.4.4 Uji Heteroskedastisitas 63
4.5 Uji Hipotesis 64
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi 64
4.5.2 Uji F 65
4.5.3 Uji t 66
4.6 Interprestasi Hasil Penelitian 68

BAB V PENUTUP 70
5.1 Kesimpulan 70
5.2 Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN-LAMPIRAN 76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat Nasional..... 3
Tabel 4.1 Program Baitul Mal Aceh Tamiang..... 54
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin..... 55
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Umur 56
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 56
Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan..... 57
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas..... 58
Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas..... 59
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas..... 60
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 62
Tabel 4.10 Hasil Uji Linearitas..... 63
Tabel 4.11 Uji Koefisiensi Determinasi..... 64
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (F test) 65
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (t test)..... 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pemasukan Dana Zakat dan Infaq Baitul Mal.....6

Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 53

Gambar 4.2 Uji Heteroskedasitas..... 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner 76
Lampiran 2 Deskripsi Responden 77
Lampiran 3 Jawaban Responden 79
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas 81
Lampiran 5 Hasil Uji Realibilitas 83
Lampiran 6 Data Hasil Uji Asumsi Klasik 85
Lampiran 7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 88
Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis Penelitian 89

ABSTRAK

Baitul Mal Aceh Tamiang merupakan lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. Dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan dalam hal optimalisasi penghimpunan dana zakat yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.228.563.475, tahun 2013 sebesar Rp. 2.163.224.371 tahun 2014 sebesar Rp. 3.670.024.097, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.000.000.000 yang dipublikasikan dalam bentuk laporan. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menguji apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui dan menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang secara *parsial* maupun *simultan.* Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research*) pengamatan langsung ke objek penelitian, dengan menggunakan metode kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *Muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *probability sampling* dengan cara *convenience sampling,* dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 95 responden dengan menggunakan rumus *slovin*. Pengumpulan data menggunakan angket dengan membagikan pada *muzakki* Baitul Mal Aceh Tamiang. Metode analisis datanya menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik dan analisis berganda, uji hipotesa (uji t dan uji F), pengolahan datanya menggunakan SPSS 20 *for Windows.* Dari hasil penelitian data didapatkan model regresi linier berganda yaitu $Y = 1{,}734\ constant + 0{,}070_{(X1)} + 0{,}362_{(X2)}$, Hasil uji pengaruh antara transparansi terhadap minat *muzakki* menunjukkan nilai t hitung 1,119 dan p value (sig) sebesar 0,266 > 0.05, maka secara parsial transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat *muzakki*. Sedangkan pengaruh akuntabilitas terhadap minat *muzakki* menunjukkan nilai t hitung 6,316 dan p value (sig) sebesar 0,000 < 0,05 maka secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat *muzakki*. Dari uji F sebesar 30.157 yang mengandung arti bahwa terdapat pengaruh ketika bersama-sama antara variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap minat muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang. Diketahui bahwa *Adjusted* R^2 sebesar 38,3% dipengaruhi oleh variabel transparansi dan akuntabilitas, dan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau dijelaskan dalam variabel lain yang tidak diteliti.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang di sebut dengan istilah *ibadah* zakat merupakan harta yang dimiliki seseorang tergolong dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah amaliyah* (ibadah harta). Shalat, puasa dan haji tergolong dalam *ibadah badaniyah*, sebab dalam melaksanakan ketiga rukun islam ini peranan jasmani, karena ibadah tersebut seseorang lebih mengutamakan anggota badan di bandingkan dengan yang lain. Ada lagi yang bersifat *ibadah ruhiyyat* seperti syahadat.

Sejak islam datang ke Tanah Air Indonesia, zakat merupakan instrumen yang menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan Islam. Dalam melawan penjajahan dana perjuangan (*Sabilillah*) juga diambil dari zakat.[1]

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi paling penting, strategi dan menentukan sebagai suatu ibadah pokok yang asasi dalam islam yang termasuk juga rukun ketiga dari lima rukun Islam.[2] Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang luar biasa, sistem zakat akan

---

[1]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010), h. 31-32

[2]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 7

banyak mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari *amil* (penyalur zakat).[3]

Sampai saat ini masyarakat masih banyak memilih dan menggunakan model penyaluran zakat secara tradisional dengan memilih masjid, dengan alasan lembaga-lembaga keagamaan disekitar rumah yang lebih didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Padahal pengelolaan oleh lembaga pengelola zakat akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain; *Pertama*, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua,* menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* (penerima zakat) dari para *muzakki* (pembayar zakat). *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat. *Keempat*, untuk syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Meskipun, secara hukum syari'ah adalah sah, apabila zakat diserahkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik.*[4]

Potensi zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Survei *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC, 2007) mencatat potensi zakat di Indonesia pada 2007 ditaksir mencapai Rp 9,09 triliun. Angka tersebut naik dua kali lipat dibandingkan potensi zakat tahun 2004, jumlahnya mencapai Rp 4,45 triliun. Dalam survei itu ditemukan bahwa jumlah rata-rata zakat yang ditunaikan para muzakki meningkat dari Rp 416.000 per orang per tahun pada tahun 2004 menjadi Rp 684.550 per orang per tahun pada 2007 dari hasil surveinya di 10 kota besar di Indonesia.

---

[3]Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakaat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 186

[4] Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat,*(Semarang : Walisongo Press, 2009), h. 126-127

Penelitian BAZNAS melaporkan potensi zakat nasional Sebagai Berikut :.

Tabel 1.1

Potensi Zakat Nasional

Tahun	Potensi Zakat
2010	Rp. 100 triliun
2011	Rp. 217 triliun
2015	Rp. 286 triliun

Berdasarkan tabel diatas bahwa potensi zakat meningkat dari tahun 2010 sampai 2015 sebesar Rp. 100 triliun sampai Rp. 286. Jumlah itu dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.[5]

Hal ini menjadi peluang bagi lembaga pengelola zakat karena potensinya yang cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. untuk itu lembaga zakat perlu berbenah agar lembaga zakat bisa mengumpulkan lebih besar lagi dana zakat dari masyarakat serta menuntut lembaga untuk lebih meningkatkan perbaikan sistem manajemen terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolannya dalam rangka agar menarik minat masyarakat. Sesuai dengan prosedur lembaga amil zakat dikatakan baik kinerjanya apabila memenuhi 3 prinsip, yaitu: Amanah, profesional dan transparan.

[5]http://www.lazismu.org/outlook-lazismu-2017-optimalisasi-zakat-menuju-indonesia-berkemajuan. Diunduh tanggal 10 oktober 2017, pukul 10:00 Wib

Lembaga amil zakat memiliki peluang besar serta berperanpenting dalam melibatkan masyarakat *muzakki (pembayar zakat)*, sebagai salah satu *stakeholders* (kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi). Namun selama ini keterlibatan *muzakki* sebagai *stakeholder* masih relatif minim disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, karena faktor internal pemangku kepentingan *(stakeholder)* sendiri yaitu masih belum muncul kesadaran diri bahwa pengawasan zakat juga tanggungjawab mereka. Dampaknya adalah pada lembaga yang tidak profesional, karena tidak adanya kontrol dari masyarakat *muzakki*, sehingga berimbas pada lembaga zakat yang akuntabilitasnya rendah. *Kedua*, faktor lembaga pengelola zakat yang tidak melibatkan pemangku kepentingan. Padahal pelibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas sebuah lembaga.[6]

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) nomor 581 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.[7] Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 masih perlu direvisi karena kurang dianggap kurang memadai

[6]Menurut R. Edward Freeman dalam bukunya Achmad Arief Budiman (ed),*Good Governace pada Lembaga Ziswaf Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWA)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), h. 94

[7]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 126

dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011, sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih memilih membayar zakatnya secara langsung dari pada melalui lembaga dikarenakan alasan kedekatan lokasi dan kepraktisan. Minimnya keterlibatan *muzakki* sebagai *stakeholders* juga menjadi faktor penghambat minimnya *muzakki* untuk membayarkan zakatnya pada lembaga, padahal *muzakki* juga mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi lembaga yang mengelola hartanya. Sehingga jika tidak ada pengawasan dari *muzakki* sebagai *stakeholders* maka menjadikan lembaga yang kurang profesional yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas lembaga zakat. Disisi lain lembaga zakat yang tidak melibatkan peran *muzakki* sebagai *stakeholders.* Padahal dengan melibatkan *muzakki* ini merupakan implementasi akuntabilitas dari lembaga.

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Sesuai dengan tolak ukur prinsip kinerja lembaga pengelola zakat yang baik yaitu amanah yang diwujudkan dengan akuntabilitas pengelolaanya, profesionalisme untuk mendukung terlaksananya program, dan transparan diwujudkandengan terbukanya suatu lembaga dalam hal informasi tentang pengelolaan.

Masyarakat atau penduduk Lebih banyak membayar zakatnya secara langsung kepada mustahiq, karena mereka kurang percaya dengan suatu lembaga pengelola zakat. Mereka takut zakat yang mereka bayar tidak disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mungkin dengan masyarakat membayar langsung mereka merasa zakat yang mereka berikan bisa bermanfaat bagi penerima zakat.

Dalam penelitiaan kali ini, penulis memilih Baitul Mal Aceh Tamiang sebagai objek penelitian. Baitul Mal adalah lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan dana kemanusiaan lainnya. Baitul Mal berdiri menjadi wadah perantara bertemunya *muzakki* dan *mustahiq* secara profesional dengan berbagai layanan gratis dan pemberdayaan. Pertama kali program yang digulirkan adalah bantuan anak yatim, beasiswa belajar SD, SMP dan SMA, bantuan bencana, hafidz qur'an, kesehatan, musafir, santri, bilal mayid, fakir uzur, mualaf, paket ramadhan dan rehap rumah.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pemasukan Dana Zakat dan Infaq Baitul Mal

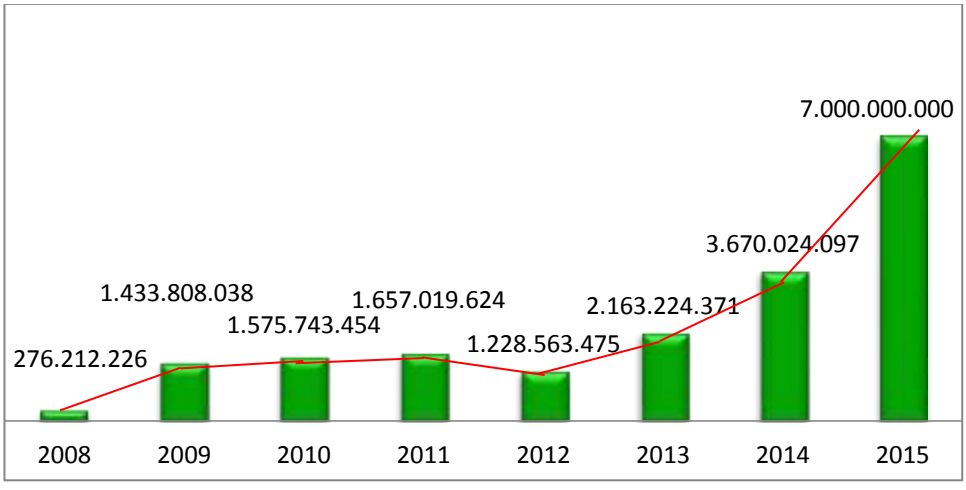

Berdasarkan grafik diatas bahwa Dana yang terhimpun oleh lembaga pada tahun 2013 samapi 2015 sebesar Rp. 2.163.224.371 sampai Rp. ± 7.000.000.000

yang dipublikasikan dalam bentuk laporan kepada *muzakki*. Artinya selama kurun waktu tiga tahun sangatlah terlihat peningkatan.[8]

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **"PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG"**

1.2 Identifiaksi Masalah

Identifikasi masalah (*Problem Identification)* adalah salah satu proses penelitian *(research problem)* akan menentukan kualitas suatu penelitianm bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Jadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalalah Faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat yaitu :

1. X_1 = Transparansi

Kondisi dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. X_2 = Akuntabilitas

Prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

[8]Wawancara dengan Ibu Rahmawani(Bendahara Baitul Mal Aceh Tamiang) pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 09.30

3. X_3 = Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka.

4. X_4 = Religiusitas

Seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan terhadap tuhan, orang lain dan diri sendiri. Paham keagamaan yang dianut pada akhirnya mendorong pada perilaku sehari-hari, baik dalam peribadatan maupun akhlak bermasyarakat

5. X_5 = Pendapatan

Perdapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduaya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/ upah dan keuntungan.

1.3 Batasan Masalah

Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi minat muzakki , maka perlu pemasalahan yang akan dibatasi, sehingga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini hanya mengenai: transparansi dan akuntabilitas dalam mempengaruhi minat muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakng masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi pengelolaan zakat mempengaruhi terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang ?

2. Apakah akuntabilitas pengelolaan zakat mempengaruhi terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang ?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara bersama-sama mempengaruhi terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang ?

1.5 Penjelasan Istilah

a. Transparansi

Transparansi merupakan kondisi dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Para pengelola wajib menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi maksudnya adalah bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan. Tujuan transparansi dalam skripsi ini agar manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan zakat di Baitul Mal dapat menjadi lebih baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ingin membayar zakat.[9]

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selain itu, akuntabilitas juga mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan dapat diminta pertanggungjawaban. Tujuan akuntabilitas dalam skripsi ini untuk meningkatkan tanggungjawab Baitul Mal dengan Muzakki mengenai dana zakat dan laporan keuangan.[10]

c. Minat Muzakki Terhadap Zakat

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, perhatian,keinginan atau motivasi pendorong pada diri manusia untuk melakukan apa yang diinginkan pada objek dari minat itu sendiri (memilih).

---

[9]Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3 Cet.2 (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 25

[10]*Ibid*., h. 35

Maksud minat dalam penelitian ini seseorang yang ingin mendonasikan hartanya pada lembaga pengelola zakat [11]

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul*. Dan maksud muzakki dalam penetian ini adalah masyarakat atau individu yang sudah membayaar kewajibannya di lembaga pengelola zakat.[12]

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap minat *muzakki* di Baitu Mal Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat *muzakki* di Baitu Mal Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara bersama-sama terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang.

b. Manfaat Peneliti

Penulis berharap, dengan mengetahui pemecahan permasalahan maka diperoleh manfaat, antara lain :

[11]Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 262

[12]M. Syafi'i EL-Bantanie, Zakat, Infaq dan Sedekah, (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 108

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunaka sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan denga tema yang sama, tetapi juga dengan model dan teknis analisi yang lain, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kemajuan ilmu pengertahuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Baitul Mal

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dengan bahan masukan/sumbangan pikiran. Dan dari hasil penelitian ini dapat digunakan BMT sebagai dasar pengembangan kualitas dan instansi tersebut.

b. Bagi Akademik

Penulis ingin menambahkan informasi kepada perguruan tinggi dan sebagai tambahan dalam keperpustakaan di bidang perbankan syariah khususnya, dan dapat dijadikan sebagai dasar bahan bacaan yang berisikan suatu studi yang bersifat karya ilmiah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau piliran yang dijadikan dasar pijakan peneliti sejenis.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang kebijakan mengenai transparansi dan akuntabiltas pengelolaan zakat sehingga instansi pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematikan adalah sebagai berikut :

Bab I memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab pendahuluan ini didalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori transparansi, akuntanilitas pengelolaan zakat terhadap minat *muzzaki*. Serta kajian penelitian terdahulu dan kerangka berfikir penelitian.

Bab III memuat tentang rancangan penelitian (berisi pendekatan dan jeneis penelitian), popolasi, sampel dan teknik sampling, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

Bab V memaparkan kesimpulan, dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Deinisi dan Kedudukan Zakat

2.1.1 Zakat

Permasalahan kemiskinan disamping menjadi tujuan pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat Beragama, seperti agama islam. Dalam hal ini islam telah lama mengenalkan satu alternatif pemecahannya, yakni zakat. Zakat dalam islam bukanlah sekedar suatu kebajikan dan perbuatan yang baik, tetapi adalah salah satu fundamen (rukun) islam. Zakat juga salah satu kemegahan islam yang paling semarak dan salah satu dari empat ibadah dalam islam. Zakat bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.

Zakat berasal dari akar kata *zaka*, yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan didalam harta. Selain memiliki aspek muamalah, yaitu adanya hubungan social antara sesama manusia, zakat memiliki aspek ibadah yang merupakan proses pengham baan diri kepada Sang Khaliq, Allah SWT. Karena zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang merupakan cara pensucian terhadap harta kekayaan seseorang dihadapan Allah SWT. [13]

[13]M. Syafi'ie EL-Bantanie, *Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 2

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, *annama'* artinya tumbuh, *zada* yang berarti bertambah, *thaharah* yang berati kesucian dan *al-shalahu* yang berati kebersihan.[14]

Harta zakat disebut demikian, karena adanya unsur harapan terealisirnya berkah harta, pembersihan diri dan pengembangan dengan berbagai nilai kebajikan.[15] Secara istilah fiqih (syara') *zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[16]

Menurut mazhab Maliki, mendefinifinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[17]

Mazhab Hanafi, mendefinisikan zakat sebagai dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah.[18]

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.[19]

---

[14]Ali Muhtar, *Kamus Muhtar* (Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*)*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005), h. 587-588

[15]Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat,* (Semarang: Balitbang, 2010), h. 15

[16]Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

[17]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Bandung: PT. Rosdakarya, 2008, h. 83

[18]Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal,* .h. 6

[19]*Ibid*,. h.7

Dalam perspektif *fuqaha,* zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.[20]

Prinsip zakat dalam tatanan ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengurangi kemiskinan, kemalasan, pemborosan, penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian.[21]

Berbeda lagi, para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. Maka dari itu zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara islami yang meliputi: moral, sosial dan ekonomi.[22]

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

[20]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,.h. 85

[21]Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*,(Bandung : PT. Remaja Rosdyakarya, 2006), h. 171.

[22]Gazi Inayah, *Teori Komprehenship Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 3

Artinya: “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Taubah: 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.[23]

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula dengan shalat yang bertujuan meghindarkan kehidupan manusia dari kejahatan dan kemungkaran.[24]

Zakat dan shalat dalam Al-Qur’an dan hadits merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.[25]

Melaksanakan shalat merupakan lambang baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Sehingga tidak mengherankan jika shalat dan zakat yang

[23]Menteri Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia), h. 341

[24]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 37

[25]Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 57

disyari'atkan Allah merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur maka Islam pun sulit untuk tetap bertahan.[26]

Dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas: "Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat".[27]

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *rabbaniyah* terakhir yang abadi. Untuk itu pembahasan tentang zakat jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.[28]

Maka dari itu, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.[29]

2.1.3 Kedudukan Zakat

Kedudukan zakat sebagai tiang Islam, bagi siapa yang menegakannya berarti menegakan islam. Didalam Al-Quran perintah, perintah sholat dan menunaikan zakat selalu disebut beriringan, itu menunjukan bahwa zakat adalah

---

[26]Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia,* (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 12

[27]*Ibid.,h. 17*

[28]Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). h. 12

[29]Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23

perintah pokok yang tidak boleh diabaikan. Kata-kata shalat dan zakat bukan hanya sebagai salah satu rukun islam yang lima, merupakan kewajiban disebutkan bersama-sama dalam sejumlah ayat Al-Quran tetapi dua kewajiban itu merupakan ajaran islam.

Zakat agama yang harus dikerjakan, dan juga banyak mengandung hikmah antara lain: makin luasnya partisipasi kesejahteraan masyarakat banyak. Hal ini agar tidak ada perbedaan yang menyolok antara golongan kaya dan yang miskin dalam masyarakat.[30]

Berdasarkan pengertian diantara umat manusia itu berbeda dalam kebudayaan adat kebiasaannya, berbeda dalam kondisi kehidupan namun perlu disadari bahwa keselamatan sekelompok manusia itu tergantung kepada keselamatan yang lain. Menghilang kepincangan-kepicangan sosial dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang kekurangan tidaklah cukup hanya didasarkan kepada rasa kasih sayang saja, tetapi hendaknya bagi orang yang berkecukupan untuk membantu orang yang kekurangan yaitu dalam bentuk kewajiban membayar zakat.

2.1.4 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab

Badan Baitul Mal merupakan Lembaga Daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ia dipimpin oleh seseorang Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota

[30]http://www.agama.galihpamungkas.com/2013/11/04 kedudukan zakat dalam islam. Diunduh tanggal 10 oktober 2017, Pukul 09:00 Wib

untuk masa tertentu. Baitul Mal merupakan badan independen yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak kemana-mana.

Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahiq dam muzakki serta pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Untuk melaksanakan tugas dimaksud ia berfungsi sebagai: pendataan muzakki, pengumpulan zakat, pendataan mustahiq, penyaluran zakat, inventarisasi dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan dan pengamanan zakat, peningkatan kualitas agama dan pemberdayaan harta agama.

Untuk menjalankan tugas dan menghidupkan fungsinya, Baitul Mal berwenang untuk: meminta laporan tentang penghasilan dan tabungan muzakki, menetapkan kadar zakat dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan muzakki, memungut zakat dari muzakki, menetapkan mustahiq, menyalurkan zakat, memberdayakan harta agamadan mengamankan zakatdan harta agama lainya. Badan Baitul Mal harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariat Syar'at Islam, transparansi dan diaudit oleh akuntan publik secara berkala.

Baitul Mal baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sendiri dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Badan Baitul Mal Provinsi berwenang menetapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat perusahaan tingkat nasional dan Provinsi dalam daerah Provinsi NAD serta zakat gaji/honorarium pegawai negeri dan swasta serta sipil dan militer yang berdomisili di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam.[31]

[31]Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, 2009), h. 76-77

2.2 Syarat-Syarat dan Rukun Zakat

a. Syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kemudian dinyatakan menjadi objek zakat, yaitu:

a) Halal, artinya harta yang dizakatkan harus diperoleh dari cara yang baik dan halal.
b) Kepemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya berada kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
c) Berkembang, artinya artinya harta itu berkembang baik secara alami maupun dari hasil usaha manusia.
d) Melebihi kebutuhan pokok, maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
e) Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki itu terbebas dari hutang baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
f) Mencapai *nishab*, mencapai jumlah minimal yang dikeluarkan zakatnya.
g) Mencapai *haul*, artinya mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali panen.[32]

2.2.2 Rukun Zakat

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagaian harta yang dikenakan wajib zakat.
b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat (amil zakat).
c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.[33]

2.3 Kategori Zakat

Zakat Maal adalah bagian dari harta seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula dan zakat fitrah

[32]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,. h. 98-106

[33]http://agama.galihpamungkas.com/kedudukan-zakat-dalam-islam.Diunduh tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 09:00 Wib

juga diwajibkan pada akhir puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, kecil, dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Dalam fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda *nishab*, *haul* dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut:

a. Emas dan perak
   Emas dan perak termasuk logam mulia yakni merupakan tambang elok yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.
b. Hasil pertanian
   Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan sebagainya.
c. Hasil peternakan
   Yakni hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan tidak di pekerjakan sebagai tenaga pengangkutan. Meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
d. Harta perniagaan
   Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll.
e. Hasil tambang dan barang temuan
   Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya.
   Rikaz (barang temuan) adalah harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta atau barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.
f. Kekayaan yang bersifat umum.
   Termasuk zakat profesi, saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian, dan sebagainya. Zakat Profesi dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.[34]

[34]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*,(Jakarta : UI-Press, 2006), h. 58-61

2.4 Faktor-Faktor Muzakki Membayar Zakat

2.4.1 Pengertian Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nisbah* dan *haul.*[35]

2.4.2 Pengertian Minat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia minat diartikan sebagai kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan. Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.[36]

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.[37]

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk memalingkan sikap atau motivasi

---

[35]M. Syafi'ie EL-Bantanie, *Zakat, Infak dan Sedekah,* (Bandung: PT. Salamadani Pustaks Semesta, 2009), h. 108

[36]Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 262

[37]Muliadi, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Dompet Dhuafa Waspada* (Tesis Ekonomi Islam, Sumatera Utara, 2014), h. 60

pendorong pada diri manusia untuk melakukan apa yang diinginkan pada objek dari minat itu sendiri (memilih). Dalam hal ini adalah dorongan minat *muzakki* untuk berzakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

2.4.3 Macam-macam Minat Pada Pengelola Zakat

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu:
   a. *Expressed interest*
      Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.
   b. *Manifest interest*
      Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyekatau dengan mengetahui hobinya.
   c. *Tested interest*
      Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.
   d. *Inventoried interest*
      Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.[38]

Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek kognitif. Kedua, aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari

[38]Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam),*(Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 265-268

sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat Pada Pengelola Zakat

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan dan rasa ingin tahu.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.[39]

2.4.5 Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.[40]

Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholders*, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu *muzakki* atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang yang seharusnya dijadikan lembaga untuk meangurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat dimnimalisasi.

Menurut Mardiasmo sebagaimana yang dikutip oleh Amin Rahmanurrasjid, transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktifitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah lembaga zakat menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para *muzakki*.[41]

---

[39]*Ibid*.,h. 264

[40]Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 93

[41]Amin Rahmanaurrasjid, *Akuntabilitas Dan Transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah* (Studi di Kabupaten Kebumen), Tesis Magister Ilmu Hukum, (Semarang: Universitass Diponegoro, 2008, h. 84

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek lembaga yang bisa dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan manajemen lembaga yang sehat dan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi selalu disinggung baik dalam pemerintahan maupun dalam sebuah tata kelola lembaga. Menurut Ghambir Bhatta sebagaimana dikutip oleh Amin Rahmanurrasjid unsur-unsur Utama *Governance* yaitu: (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan, (4) Aturan Hukum, (5) Kompetensi Manajemen, (6) Hak Asasi Manusia.[42]

Secara keuangan Asian Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip oleh Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip *good financia*l *governance* yaitu; Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut:

1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.[43]

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh *muzakki* terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong *muzakki* dalam memilih lembaga zakat.

Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh sebagaimana dikutip Rizky Khaerany et. al, transparansi dalam perspektif islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait aktifitas peangelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.

---

[42]Amin Rahmanaurrasjid, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah* .h.71

[43]Suparno, pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, Value For Money , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Tesis Magister Sains Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 12

3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah.[44]

2.4.6 Akuntabilitas

Akuntabiltas merupakan istilah yang terkenal dalam Administrasi Negara Republik Indonesia menjadi pendorong pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.[45] Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia akuntabilitas adalah "tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa dimintai pertanggunggjawabannya"[46]

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak "pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".[47]

Sebagaimana dikutip Rizky Khaerany et al. indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah:

1. Segala Aktifitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktifitas organisasi tidak merusak tlingkungan sekitar.

Akuntabilitas harus dikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat Islam, zakat disalurkan kepada delapan asnaf sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.[48]

Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah lembaga zakat bertanggungjawab kepada pemberi amanah yaitu para *muzakki*. Mengenai pengelolaan zakat sebagai pertanggungjawaban horizontal, yaitu setiap perbuatan manusia harus

---

[44]Rizky Khaerany et al., *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, Makasar: Universitas Hasanuddin, h. 31

[45]Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, h. 23-24

[46]Kamus Besar Bahas Indonesia, (karta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008), h.33

[47]Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 20

[48]www.kemendagri.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 12 oktober 2017

dipertangungjawabkan dan akuntabilitas vertikal tertuju pada transedensi aktifitas (finansial dan sebagainya) yang semuanya dipertangungjawabkan kepada Allah.[49]

2.5 Sistem Pengelolaan Zakat dan Manfaat

2.5.1 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[50]

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, *infaq*, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah* dan sebagainya. Kegunaannya untuk *mustahiq* yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.[51]

Dalam peraturan perundang-undangan diatas diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu :

1). *Badan Amil Zakat,* adalah Organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2*). Lembaga Amil Zakat,* adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

---

[49]Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah,* (Jakarta: Salemba Empat, edisi revisi 2005), h. 169

[50]Gustian Juanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3

[51]H. Azhari Akmal Taringan, *Dari Etika ke Spiritualitas Bisnis* (Medan : IAIN Press, 2014), h. 189

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Organisasi pengelola zakat bisa berjalan secara baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang yang memenuhi kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi amil adalah: muslim, amanah, jujur dan paham fikih zakat.[52]

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini penting karena zakat dari para muzakki merupakan titipan yang harus dijaga tanpa menyelewengkannya. Tanpa adanya sifat amanah, sistem yang dibangun manajemen akan hancur, layaknya hancurnya perekonomian bangsa ini yang lebih banya disebabkan rendahnya moral para pelaku ekonomi. Secara esensial dana yang dikelola oleh amil adalah dana sukarela yang diperuntukkan untuk mustahik.

2. Profesional

Sifat amanah saja belum cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaanya. Lembaga amil zakat perlu dijadikan sebagai lembaga profesi dengan sistem penggajian. Untuk itu salaah satu caranya adalah pengelolaanya harus memperhatikan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja purna waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan. Amil yang profesional selalu fokus tanpa adanya motif mencari penghasilan tambahan yang dapat mengganggu pekerjaanya selaku amil zakat. Dengan profesionalitas yang tinggi, maka pengelolaan zakat akan optimal, efektif dan efisien.[53]

3. Transparan

Transparan merupakan suatu sistem keterbukaan sebagai kontrol yang baik. Tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal organisasi seperti muzakki dan masyarakat luas. Transparan dapat meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

---

[52]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*,. h. 71

[53]*Ibid*,.h. 71-72

Kunci utama memahami tata kelola yang baik (*Good Governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang menjadi pilar penyangganya. Dari prinsip-prinsip inilah akan diperoleh tolak-ukur kinerja suatu organisasi. Baik buruknya sebuah organisasi bisa dinilai bila organisasi telah mengimplementasikan semua unsur dari prinsip-prinsip *Good governance*. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat, (2) kepastian hukum, (3) peduli pada *stakeholders*, (4) efektifitas dan efisiensi, (5) akuntabilitas, (6) visi strategis, (7) transparansi dan sisitem informasi terbuka.[54]

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

1. Accountability

Accountability Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah. Dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materi yang relevan.

2. Auditable

Auditable Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokan.

3. *Simplicity*

Simplicity Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* maupun calon *muzakki*. Sehingga keyakinan dan kepercayaan *muzakki* terhadap citra lembaga tetap terjaga.[55]

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama *mustahik* dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

---

[54]Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 71-72

[55] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 225

2.5.2 Azas Pengelolaan Zakat

Dalam menjalankan tugas mengelola zakat, asas yang dipergunakan menurut UU No. 23 tahun 2011 adalah:

1) Syari'at Islam.
2) Amanah adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya.
3) Kemanfaatan adalah dalam pengelolaan zakat dilaksanakan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.
4) Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5) Kepastian Hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzakki*.
6) Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7) Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggung - jawabkan dan diakses oleh masyarakat.[56]

Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan zakat adalah: Meningkat efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[57] Dalam arti mendorong dayaguna dan hasil guna zakat, infaq dan sadaqah di indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (*formalisasi*) sesuai dengan syari'at Islam. Dan harus memenuhi asas-asas; amanah, kemanfaaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.[58]

---

[56]http://Kemendagri.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 08 agustus 2017

[57]http:// www.kemendagri.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 29 Desember 2013, Pukul 08:45 Wib

[58] Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-undang Zakat*, Al-Risalah: STAIN Ternate, h. 101, Vol. 13 1 Mei 2013, diakses pada tanggal 12 oktober 2017

2.5.3 Jenis Dana yang Dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana, antara lain: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana waqaf, dan dana pegelola.

a) Dana Zakat
   Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat *fitrah* (jiwa).
b) Dana Infaq/ Shadaqah
   "Infaq" berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan "Shadaqah" berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya.
c) Dana Wakaf
   Wakaf, menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan *tashrruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak dengan tujuan berbuat kebaikan.
d) Dana Pengelola
   Dana Pengelola, yang dimaksud disini adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari :
   1. Hak amil dari zakat yang dihimpun.
   2. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah.
   3. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.[59]

2.5.4 Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah Organisasi Pengelolaan Zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, Organisasi Pengelolaan Zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.[60]

---

[59]Gustian Djuanda, S.E.,M.M. dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10-12

[60] http://blogmszumar.wordpress.com/2014/08/29. pengertian- tujuan dan prinsip manajemen zakat. Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2017, Pukul 09:20 Wib

2.5.4 Manfaat Zakat

Berikut ini beberapa Manfaat Zakat bagi para Muzakki yaitu :

1. Mensucikan jiwa dari sifat kikir.
   Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan kepada Allah SWT. akan menyucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa terutama kotornya sifat kikir.
2. Zakat mendidik untuk terbiasa berbagi.
   Berinfak dan memberi adalah suatu akhlaq yang sangat dipuji dalam Al-Qur'an. Hal ini selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan. orang yang terdidik untuk terbiasa berbagi tentunya akan sangat jauh dengan keinginan mengambil harta orang lain seperti merampas, mencuri atau korupsi.
3. Berakhlak dengan akhlaq Allah.
   Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfaq, maka ia telah mendekatkan akhlaqnya dengan Akhlaq Allah yang Maha Pengasih,Maha Penyayang dan Maha Pemberi.
4. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur dan nikmat Allah
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
   Pengalaman zakat akan mendorong manusia untuk menghilangkan keegoisan sebaliknya menimbulkan jiwa yang besar dan menyuburkan perasaan optimisme dalam menjali kehidupannya.
7. Zakat menarik rasa cinta/simpati
8. Zakat menyucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain
   Akan tetapi, zakat tidak dapat mensucikan harta yang diperoleh dari jalan yang haram.
9. Zakat mendorong untuk berusaha keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisien dalam waktu.[61]

Hikmah Zakat bagi Mustahiq, zakat membawa manfaat yang sangat besar. Diantaranya sebagai berikut.

1. Meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi.
2. Menghindarkan dari perbuatan jahat seseorang yang salah dalam menyikapi beban hidup.
3. Menyempurnakan kemerdekaan dan membangkitkan semangat pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Menumbuhkan semangat persaudara, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenanggungan.[62]

---

[61]http://fikrismkn1cjr.blogspot.co.id/2013/04/. Pengertian Zakat dan Manfaatnya-17. Diunduh ptanggal 10 oktober 2017, Pukul 10:20 Wib

[62]Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, (*Bandung: Angkasa Bandung 2005), h. 224-225

2.6 Sistem Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal

2.6.1 Cara Menyalurkan Zakat

Penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi pengelola zakat yaitu :

1) Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran.
2) Menghilangkan rasa rikuh atau canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzzaki (orang yang berzakat).
3) Mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat.
4) Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakpisahan antara agama dan negara kerena zakat termasuk urusan negara. Selain itu, untuk menegaskan bahwa islam bukan agama yang menganut prinsip sukarelisme yang membedakan urusan dunia dan akhirat.[63]

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup segnifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ataupun memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yng menjadi tanggungaya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Kedua, kelompok amil (petugas zakat) kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka para petugas ini tidak mendapat bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanya sekedar saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Biaya untuk amil ini

[63] M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: STIE Muhammadiyah, 2011), h. 396

pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksakan tugasnya.

Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan menadminitrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

Ketiga, kelompok muallaf, yaitu kelompok orang Islam yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhan dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ke tiga. Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan disuku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga bisa dialokasikan kepada lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela.

Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan para budak ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu:

a. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
b. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan *thalaq*.

Kelima, kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya *fiqh Zakat* mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata, "tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang; orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga dia berhutang untuk menafkahi keluarganya itu". Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang

terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk menyelesaikannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang yang dan kelompok orang lain memimiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya.

Keenam, dalam jalan Allah (fi sabilillah), pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, tetapi berdasarakan lafaz dari *sabilillah* di jalan Allah swt, sebagian ulam memperboleh memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da‟‟i, penerbitan buku, majalah, dan lain sebagainnya.

Ketujuh, Ibnu Sabil, yaitu orang yang teputus bekalnya dalam perjalan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturrahmi, melakukan studi tour pada objek yang bersejarah dan bermanfaat mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian besiswa atau beasantri bagi mereka yang terputus pendidikanya karena ketiadaan dana. Bisa juga dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba[64]

2.6.2 Baitul Mal Aceh Tamiang

Baitul Mal Aceh Tamiang adalah lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan dana kemanusiaan lainnya Baitul Mal berdiri menjadi wadah perantara bertemunya *muzakki* dan *mustahik* yang dikelola secara profesional dengan berbagai layanan gratis dan pemberdayaan. Sehingga pengelolaan lembaga lebih transparan dan cepat. Beberapa program yang diselenggarakan oleh Baitu Mal Aceh Tamiang yaitu:

1. Fakir Uzur Seumur Hidup dan Paket Lansia Sehat
2. Beasiswa SD, SMP, SMA, dan Beasiswa Tahfiz Qur’an Lanjutan
3. Penguatan dan Pendampingan Muallaf
4. Baitu Mal Peduli Tanggap Bencana
5. Layanan Harian Mustahik (Lamus)

[64] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 132-138

6. Bantuan Transport Guru TPA, Bantuan Khadam Mesjid dan Bantuan Bilal Mayit
7. Bantuan Musafir
8. Tamiang Peduli
   - Gebyar Ramadhan (Santunan Dhuafa, Yatim, Santri Dayah ,dll)
   - Safari Ramadhan, Bantuan Mesjid dan Bantuan Panti Asuhan.
9. Tamiang Mandiri
   - UPZIS Produktif, Penguatan SDM Amil, Antar Jemput Zakat, Pelatihan Metode Iqra'untuk Muallaf.
10. Tamiang Juara
    - Bantuan Pendidikan Santri Luar Daerah, Bantuan Penyelesaian Skripsi Mahasiswa, Kegiatan Sosialisasi Langsung, Sosialisasi Media dll).

Dari beberapa program-program yang ada di Baitu Mal Aceh Tamiang itu merupakan manifestasi lembaga dalam memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, kepada perbaikan kualitas hidup *mustahik* (penerima zakat).[65]

2.6.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Zakat

a) Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat.
b) Tugas Amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahik.
c) Fungsi Amil adalah sebagai pelaksana kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.
d) Kewajiban Amil adalah melakukan pencatatan data *muzakki*, para *mustahik*, dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.

[65] Wawancara dengan Ibu Rahmawani *(Bendahara Baitul Mal Aceh Tamiang)* pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 09:00

e) Hak Amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana diluar zakat.
f) Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari *muzakki* apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.
g) Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada *muzakki* yang berasal dari harta zakat. Amil tidak boleh menerima hadiah dari *muzakki* dalam kaitan tugasnya sebagai amil.[66]

2.7 Sistem Pengawasan Terhadap Zakat

2.7.1 Pengawasan Zakat

Wakil Sekretaris BAZNAS, M. Fuad Nasar, mengatakan pengawasan dalam pengelolaan zakat tidak cukup hanya pengawasan dari masyarakat saja. Akan tetapi, diperlukan pengawasan pemerintah secara efektif dan menyeluruh. Terutama terkait dengan audit syariah dan audit keuangan atas laporan pengelolaan zakat oleh LAZ maupun Baznas. Ia mengingatkan, pasca keluarnya putusan MK yang merevisi tiga pasal dalam UU no.23/2011 Pengelolaan Zakat, yakni pasal 18 ayat (2), pasal 38 dan pasal 41. Peran Baznas sebagai koordinator pengelolaan zakat tetap berjalan dan begitu juga fungsi regulator yang dilaksanakan Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011, pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi, sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariat dan audit keuangan.

---

[66] Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Masalah Terkait Zakat* (Penerbit Erlangga, 2011), h. 890

Dalam pelaksanaan pengawasan patut dicatat beberapa "*directive principles*" kepada Pemerintah yang meliputi kewenangan untuk mengeluarkan regulasi, kewenangan memberikan dan mencabut izin lembaga zakat**,** kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota BAZNAS di semua tingkatan, kewenangan melakukan audit syariat, serta kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga atau amil zakat yang dengan sengaja melawan hukum melakukan pelanggaran dalam pengelolaan zakat.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, sanksi administratif dikenakan kepada BAZNAS dan LAZ, apabila; (a) tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, (b) melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana infak**,** sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai ketentuan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, (c) tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, amil zakat yang tidak berbadan hukum, seperti perorangan dan perkumpulan orang juga dapat dikenakan sanksi administratif, apabila; (a) tidak memberitahukan pengelolaan zakat yang dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, (b) tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat**,** (c) tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan pemberi.

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada: (a) setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan

syariat Islam, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta, (b) melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak sedekah, dan/ atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta, (c) dengan sengaja dan melawan hukum bertindak selaku amil zakat tanpa memiliki legalitas hukum, yaitu pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) merupakan kejahatan (misdrijven), dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf (c) merupakan pelanggaran (overtredingen).

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014, pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariat atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Melalui audit syariat dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZNAS dan LAZ telah memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam (shariah compliance) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran oleh amil zakat.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Moch Jasin saat memberikan pembekalan kepada tenaga pengawas lembaga zakat tingkat provinsi se Indonesia tanggal 17 Juni 2014 di Jakarta, menyampaikan garis-garis pengawasan lembaga nonstruktural dalam bidang pengelolaan zakat di lingkungan Kementerian Agama. Moch Jasin menyoroti masih rendahnya trust atau kepercayaan publik

kepada lembaga pengelola zakat yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. “Pengertian masyarakat terhadap zakat, infak dan sedekah belum merata. Persepsi sebagian masyarakat tentang zakat adalah kalau ada kelebihan rezeki. Permasalahan lainnya, kinerja organisasi pengelola zakat belum optimal, terutama terkait kelembagaan, koordinasi, dan sumber daya manusia. Begitupun sistem pengawasan terhadap organisasi pengelola zakat masih lemah. Sistem administrasi zakat belum optimal. Sesuatu yang belum optimal mudah diselewengkan.” ungkap mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Jasin menekankan, “Lembaga apa pun yang mengumpulkan dana dari masyarakat, rekening-rekeningnya harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Rekening pengumpulan dana masyarakat yang tidak dilaporkan ke Menteri Keuangan akan berhadapan dengan hukum karena dianggap rekening liar. Para petugas zakat harus aman dalam melaksanakan tugasnya, dan pengawasan juga jalan.”

Menurut Jasin, “Data keuangan zakat harus terpapar ke publik. Kita tidak menginginkan dan tidak enak didengar di telinga, andaikata dana zakat dikelola tidak amanah, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Berkenaan dengan sanksi administratif pengelolaan zakat, bila ada niat jahat dan sengaja melanggar hukum, bisa menjadi sanksi pidana.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, seperti dikatakan Moch Jasin, akan berperan dalam penyusunan Peraturan Menteri Agama untuk berjalannya pengawasan dan audit syariat lembaga zakat. Ia mengemukakan BAZNAS di

semua tingkatan wajib memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) menyangkut penggunaan uang zakat dan setiap langkah kegiatan lembaga.[67]

2.8 Hipotesa

Hipotesis adalah suatu penjelasan tentang perilaku fenomena atau keadaan yang telah terjadi dan akan terjadi.[68] Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

a) H_o : $\beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel *independent* (X_1) *Transparansi* terhadap variabel *dependent* (Y) *minat muzakki.*

   H_1: $\beta \neq 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel *independent* (X_1) *Transparansi* terhadap variabel *dependent* (Y) *minat muzakki.*

b) H_o : $\beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel *independent* (X_2) *Akuntabilitas* terhadap variabel *dependent* (Y) *minat muzakki.*

   H_1 : $\beta \neq 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel *independent (*X_2) *Akuntabilitas* terhadap variabel *dependent* (Y) *minat muzakki.*

c) H_o : $\beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel *independent Transparansi, Akuntabilitas* terhadap variabel *dependent* (Y) *minat muzakki.*

d) H_1 : $\beta \neq 0$, berarti ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel *independent Transparansi, Akuntabilitas* terhadap variabel *dependent* (Y) *minat muzakki.*

[67]http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arah-regulasi-pengawasan-pengelolaan-zakat. Diunduh 20 Oktober 2017, Pukul 13:20 Wib

[68]Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi,* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 48

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif di mana peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari diteliti kemudian dapat membuat instrumen untuk mengukurnya.[69]

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian.[70] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu sebanyak 1786 orang.

3.2.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pemilihan anggota populasi yang mudah diakses untuk memperoleh jawaban dan informasi. Jumlah yang diambil berdasarkan rumus *Slovin.*

---

[69]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 17

[70]Suharyadi Purwanto S.K, *Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern,Buku 2*, (Jakarta: Salemba Empat, Edisi Kedua 2013), h. 12.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen Kelonggaran Ketidaktelitian Karena Kesalahan Pengambilan Sampel yang Masih Dapat Ditolerir atau Diinginkan.[71]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kelonggaran 10%, sehingga jumlah sampel yang didapat adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1786}{1+1786\ (10\%)^2}$$

$n = 94{,}66$

Untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data maka peneliti membulatkan sampel dari 94,66 menjadi 95 sampel.

3.3 Teknik Pengukuran Data

3.3.1 *Interview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini wawancara ditunjukan kepada muzzaki untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan Baitul Mal dan sebagainya.[72]

---

[71]Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 180

[72] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 122.

3.3.2 *Quesioner* (angket)

Questioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Hasil dari kuesioner yang terkumpul, kemudian dijadikan bahan untuk dianalisa secara kuantitatif.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu penyusun mengumpulkan data dengan cara membagikan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada *muzzaki* yang membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

3.5 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan yang diisi oleh responden, yaitu *muzakki* yang membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang. Pengukuran dari pertanyaan/ kuesioner yang telah dijawab oleh responden menggunakan skala likert.

Skala *Likert* digunakan untuk mengungkap sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan sekala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut menjadi titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa peryataan maupun pertanyaan.[73]

Dalam hal ini responden menanggapi lima alternatif jawaban yaitu, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju

[73]*Ibid., h.* 132-133.

(STS) terhadap pertanyaan mengenai item dimensi pada variabel bebas dan variabel terikat.

Adapun skor tiap jawaban dari setiap item pertanyaan atau pernyataan mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif adalah sebagai berikut:

1) Sangat Setuju skor nilai = 5
2) Setuju skor nilai = 4
3) Netral skor nilai = 3
4) Tidak Setuju skor nilai = 2
5) Sangat Tidak Setuju skor nilai = 1

3.6 Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu akan dilakukan uji instrumen yang digunakan sebagai alat ukur. Uji ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Setelah uji instrumen kemudian baru dilakukan teknik analisis data.

3.6.1 Uji Validitas

Validitas kuesioner adalah kemampuan pertanyaan dalam mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Dalam hal ini digunakan rumus korelasi *Pearson Product-Moment.* Yaitu dengan membandingkan hasil koefisiensi korelasi r_{hitung} dengan nilai kritis r_{tabel} .

Berdasarkan taraf signifikan 5% dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20 *for windows release.* Suatu pengujian dikatakan valid atau shahih apabila:[74]

a. Jika r hasil positif, setara r hasil > r tabel, maka variabel valid.

b. Jika r hasil negatif, setara r hasil < r tabel, maka variabel tidak valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha.[75]

Untuk mengetahui hasil uji reliabilitas, maka dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai alpha (α) dengan nilai r_{tabel}. Jika nilai alpha (α) lebih besar dari r_{tabel}, maka hasilnya adalah reliabel.

3.7 Teknik Analisis Data dan Interpretasi Hasil Penelitian

3.7.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tampa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan

[74]Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik* (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2000), h. 277.

[75]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005), h. 48.

gambaran demografi responden penelitian (jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain).

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinearitas).

3.7.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal.

3.7.2.3 Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dalam hal ini pengujian linearitas dilakukan dengan pendekatan atau analisis tabel ANOVA. Kriteria yang diterapkan untuk menentukan kelinearitasan garis regresi adalah nilai koefisien signifikansi. Jika koefisien signifikansi lebih besar dari *alpha* yang ditentukan, yaitu 5%, maka dapat dinyatakan bahwa garis regresi berbentuk linear.

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji hateroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain.

3.7.2.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau dua variabel bebas (independen) dan variabel terikat.[76] Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara parsial maupun simultan. Adapun rumusnya adalah :

$$\boldsymbol{Y = \alpha + b_1 x_1 + b_2 x_2}$$

dimana:

1) Y : Minat *Muzzaki*
2) α : Konstanta
3) $b_1 b_2$: Koefisien korelasi ganda
4) x_1 : Transparansi
5) x_2 : Akuntabilitas

a. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

[76] *Ibid.,* h. 81-110.

Namun penggunaan koefisien determinasi R^2 memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel maka R^2 meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted* R^2.

b. Uji F (Uji Model)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

c. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunujukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5 %) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika nilai Sig < α maka H_0 ditolak
b) Jika nilai Sig > α maka H_0diterima

3.8 Pedoman Penulisan Skripsi

Didalam skripsi ini penulis menggunakan Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2017. Sehingga dengan adanya pedoman ini bisa membantu atau mempermudah dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan benar.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh Tamiang

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, Harta Agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap Anak Yatim Piatu atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi masjid atau menuasah untuk menunaiknan zakatnya. Pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan berkas. Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syari'at islam secara *kaffah* pemerintah aceh tamiang sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan undang- undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola zakat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaan zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat dalam undang-undang No.11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam undang-undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat, sulitnya menyakinkan masyarakat terhada lembaga Baitul Mal, minimnya tenaga dan kapasitas amil, terbatasnya dana dan fasilitas untuk operasional Baitul Mal yang dialokasikan dari APBK, serta kurangnya dukungan dari semua pihak termasuk Pemerintah, ulama, cendikiawan,organisasi masyarakat, media dan semua golongan masyarakat. Selama ini Baitul Mal baru bisa mengumpulkan dana zakat dan infaq dari kalangan PNS baik di lingkungan dinas, badan, kantor, maupun sekolah di tambah lagi dengan pemotongan infaq dari perusahaan (rekanan) yang mendapat pekerjaan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 0,5 % dari nilai pekerjaan di atas Rp. 200.000.

Sebagaimana kita ketahui, sebelum terjadi musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa masalah hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang-undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwewenag menjaga, memelihara, menggembangkan, mengelola harta

agama dengan tujuan untuk kemashalatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat islam. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut berarti tugas Baitul Mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Tahun awal berdirinya Baitul Mal Aceh Tamiang pada bulan juni 2008. Untuk melaksanakan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan diatas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubenur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh Tamiang dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.[77]

4.1.1.1 Visi dan Misi

a. Visi : Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel

b. Misi :

- Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama dan perwaliaan/pewarisan.
- Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan kaum dhuafa.

[77] Wawancara dengan Bapak Hadi Primanda (Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Aceh Tamiang) pada tanggal 02 Februari 2017, pukul 11.00 WIB

- Meningkatkan kesadaran ummat dalam berzakat, waqaf, dan penerbitan harta agama.
- Meningkatkan Assesment dan kinerja Baitul mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Kemukiman, dan Baitul Mal Kampung.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

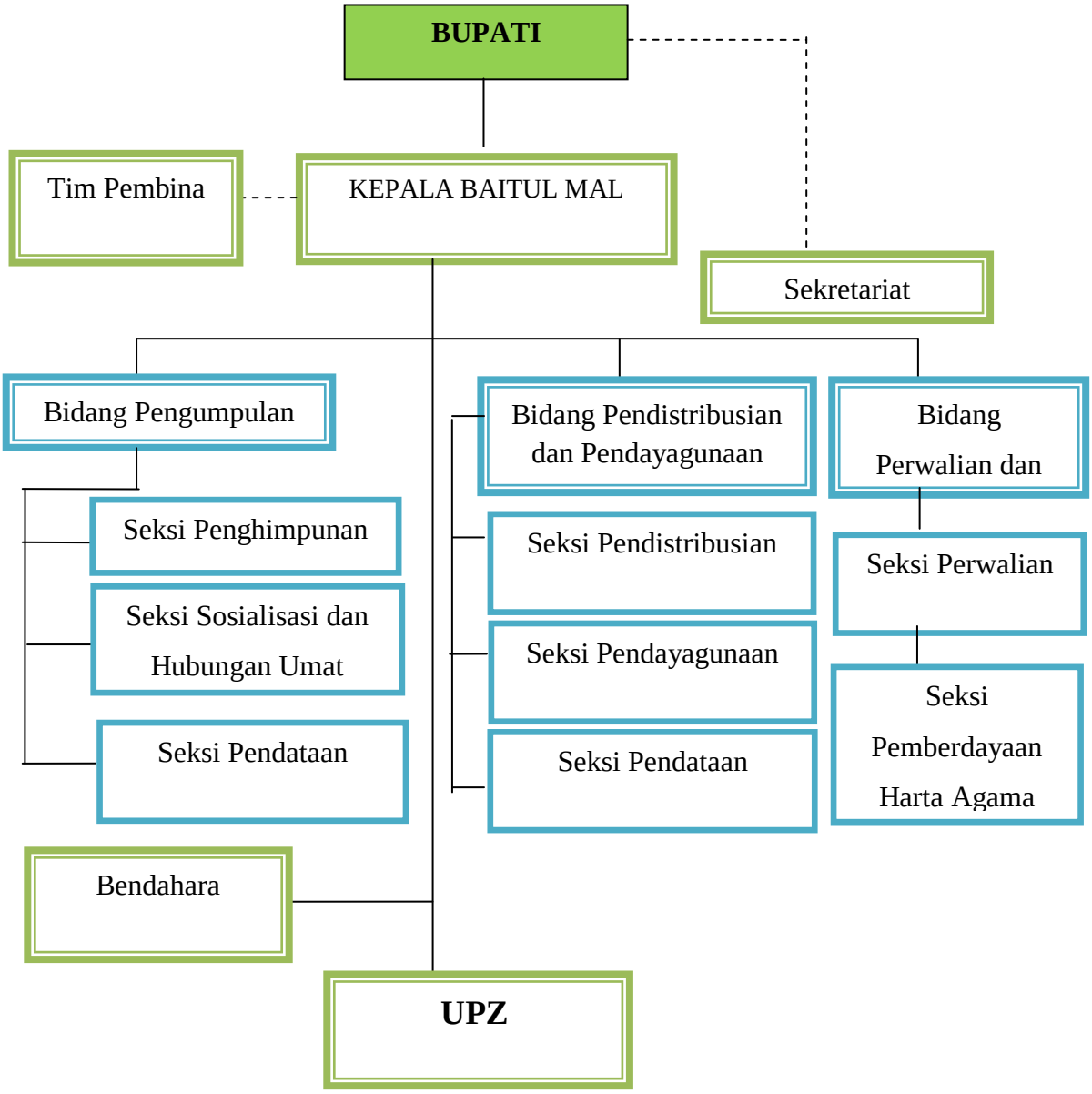

4.1.2 Program-Program Baitul Mal Aceh Tamiang

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan dana kemanusiaan lainnya Rumah Zakat berdiri menjadi wadah perantara bertemunya *muzakki* dan *mustahik* secara profesional dengan berbagai layanan gratis dan pemberdayaan. Beberapa program yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang sebagai beriut :

Tabel 4.1

Program Baitu Mal Aceh Tamiang

NO	PROGRAM
1	• Fakir Uzur Seumur Hidup • Paket Lansia Sehat
2	• Beasiswa SD, SMP, SMA dan Tahfiz Qur'an
3	• Penguatan dan Pendamping Muallaf
4	• Baitul Mal Peduli Tanggap Bencana
5	• Layanan Harian Mustahik (lamus)
6	• Bantuan Transport Guru TPA, Bantuan Khadam Mesjid dan Bantuan Bilal Mayit
7	• Bantuan Musafir
8	**TAMIANG PEDULI** • Gebyar Ramadhan (Santunan Dhuafa, Yatim, Santri Dayah) • Safari Ramadhan dan Bantuan Mesjid dan Bantuan Panti Asuhan
9	**TAMIANG MANDIRI** • UPZIS Produktif, Penguatan SDM Amil, Antar Jemput Zakat, Pelatihan Metode Iqra' untuk Muallaf, Pengembalian 1%.
10	**TAMIANG JUARA** • Bantuan Pendidikan Santri Luar Daerah • Bantuan Penyelesaian Skripsi Mahasiswa • Kegiatan Sosialisasi Langsung, Sosialisasi Media dll.

4.2 Analisis Deskriptif Karakteristik Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadapa minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang. Jumlah keseluruhan respoden dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 orang. Dalam penelitian ini, teknis analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik yaitu analisis yang mengacu pada analisa data-data dari jawaban *questione*r yang telah dijawab responden yang kemudian diolah menggunakan program *SPSS versi 20*. Sedangkan analisis dekriptif merupakan analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada variabel-variabel penelitian untuk mendukung hasil analisis statistik.

1. Profil Responden

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi responden dalam penelitian ini (Muzakki Baitul Mal Aceh Tamiang), maka diperlukan gambaran mengenai karakteristik responden. Data responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah umur, pendidikan, pekerjaan dan jenis kelamin Muzakki. Adapun gambaran karakteristik responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase %
1	Laki-laki	53	56
2	Perempuan	42	44
Total		95	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 53 responden atau 56%,

sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 responden atau 44%. Data tersebut menjelaskan bahwa muzakki yang sering membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang adalah muzakki yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.3

Karakteristik berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Presentase %
1	20-30	15	16
2	31-40	39	41
3	41-50	35	37
4	51 tahun ke atas	6	6
Total		**95**	**100%**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, jumlah responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 15 responden atau 16%, 31- 40 tahun sebanyak 39 responden atau 41%, 41-50 tahun sebanyak 35 responden atau 37%, 51 tahun ke atas sebanyak 6 responden atau 6%. Data tersebut menjelaskan bahwa muzakki yang sering membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang adalah muzakki yang berusia 31-40 tahun.

Tabel 4.4

Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1	SMP	0	0
2	SMA	23	24
3	Diploma	10	11
4	Sarjana	60	63
5	Lainnya	2	2
Total		**95**	**100%**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, jumlah responden yang berpendidikan SMP sebanyak 0 responden atau 0%, SMA sebanyak 23 responden atau 24%, Diploma 10 responden atau 10%, Sarjana sebanyak 60 responden atau 63%, Lainnya sebanyak 2 responden atau 2%. Data tersebut menjelaskan bahwa muzakki yang sering membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang adalah muzakki yang berpendidikan Sarjana.

Tabel 4.5

Karakteristik berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1	Pegawai Swasta	22	23
2	PNS	31	33
3	Wiraswasta	27	28
4	Lainnya	15	16
Total		**95**	**100%**

Dari tabel di atas apat diketahui bahwa dari 95 responden, jumlah responden yang mempunyai pekerjaan Pegawai Swasta sebanyak 22 responden atau 23%, PNS sebanyak 31 responden atau 33%, Wiraswasta sebanyak 27 responden atau 28%, Lainnya sebanyak 15 responden atau 16%. Data tersebut menjelaskan bahwa muzakki yang sering membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang adalah muzakki yang pekerjaannya PNS.

4.3 Uji Persyaratan Analisis

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan bantuan *SPSS Versi 20* yang bertujuan untuk mengetahui bahwa setiap butir pertanyaan dan pernyataan yang diajukan kepada responden telah dinyatakan valid atau tidak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik korelasi, yaitu dengan membandingkan hasil koefisien korelasi r_{hitung} dengan r_{tabel}. Jika koefisien korelasi r hitung lebih besar dari r tabel maka butir-butir penelitian ini dikatakan valid. Dengan menggunakan N = 95 didapatkan r tabel = 0,202. Dari hasil uji validitas diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas

No. Butir	r hitung	Nilai Kritis	Keterangan
Transparansi (X1)			
X1.1	0,573	0,202	Valid
X1.2	0,682	0,202	Valid
X1.3	0,758	0,202	Valid
X1.4	0,719	0,202	Valid
X1.5	0,656	0.202	Valid
X1.6	0,506	0.202	Valid
Akuntabilitas (X2)			
X2.7	0,657	0,202	Valid
X2.8	0,766	0,202	Valid
X2.9	0,786	0,202	Valid
X2.10	0,589	0,202	Valid
X2.11	0,624	0,202	Valid
X2.12	0,589	0,202	Valid

Minat Muzakki (Y)			
Y1.13	0,835	0,202	Valid
Y1.14	0,870	0,202	Valid
Y1.15	0,785	0,202	Valid

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi seluruhnya mempunyai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} (r_{tabel} = 0,202). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada instrumen baik dari pertanyaan dan pernyataan variabel transparansi,akuntabilitas dan minat muzakki dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur penelitian. Artinya semua pertanyaan yang dicantumkan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan variabel transparansi, akuntabilitas dan minat muzakki.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (å).[78]

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Transparansi (X1)	0,759	0,202	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,767	0,202	Reliabel
Minat Muzakki (Y1)	0,838	0,202	Reliabel

[78] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2005), h. 48.

Dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui seluruh koefisien alpha lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 0,202, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari butir-butir pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas dan minat muzakki merupakan jawaban pertanyaan yang reliabel atau handal. Artinya jawaban pertanyaan transparansi, akuntabilitas dan minat muzakki konsisten dan stabil.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear atau tidak. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF >10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinearitas).[79] Adapun hasil dari pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel independen	***Tolerance***	**VIF**
Transparansi (X_1)	0,790	1.266
Akuntabilitas (X_2)	0,790	1,266

Hasil uji multikolinearitas (uji VIF) Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai kedua variabel independen yaitu transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) adalah 1.266 > 10 yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung

[79]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate* , h. 95

multikolinearitas. Artinya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

4.4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan menggunakan hipotesis :

Ho : Data residual berdistribusi normal

H_1 : Data residual tidak berdistribusi normal

Dengan pengambilan keputusannya adalah:

1) Jika nilai signifikansi < α maka Ho ditolak
2) Jika nilai signifikansi > α maka Ho diterima

Jika signifikansi pada nilai *Kolmogorov-Smirnov* < 0.05, maka Ho ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai *Kolmogorov-Smirnov* > 0.05, maka Ho diterima, jadi data residual berdistribusi normal.[80]

[80] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate* , h. 147

Tabel 4.9

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,59381786
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,054
	Negative	-,093
Kolmogorov-Smirnov Z		,909
Asymp. Sig. (2-tailed)		,381

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Adapun hasil dari pengujian dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,909 hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan (a = 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dengan menerima H_1. Artinya data residual berdistribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila data residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid.

4.4.3 Uji Linearitas

Uji linearitas garis regresi merupakan suatu pembuktian apakah model garis linear yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan keadaanya atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau analisis tabel ANOVA. Kriteria yang ditetapkan untuk menentukan kelinearitasan garis regresi adalah nilai koefisien signifikansi. Jika koefisien signifikansi lebih besar dari

alpha yang ditentukan, yaitu 5%, maka dapat dinyatakan bahwa garis regresi bentuk linear. *Out put* analisis tabel ANOVA adalah:

Tabel4.10

Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
YI * X1	Between Groups	(Combined)	73,241	12	6,103	1,554	,122
		Linearity	53,007	1	53,007	13,495	,000
		Deviation from Linearity	20,234	11	1,839	,468	,918
	Within Groups		322,085	82	3,928		
	Total		395,326	94			

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2017

Hasil Uji linearitas menunjukkan nilai koefisien signifikansi (0,918) artinya lebih besar dari alpa yang ditentukan, yaitu 0,05. Ini berarti bahwa garis regresi berbentuk linear.

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas

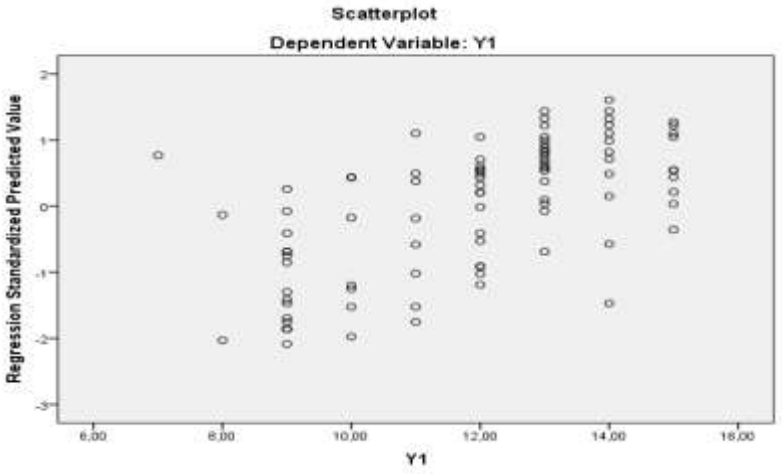

Berdasarkan gambar diatas, terlihat titik-titik pada Grafik Plot menyebar membentuk pola tertentu. Artinya, terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Koefisien determinasi

Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) terhadap variabel dependen (minat *muzakki*) dengan melihat *R Square.* Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11

Hasil Uji Koefisien determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,629[a]	,396	,383	1,61105

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y1

Sumber:Data primer yang diolah SPSS, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi didapatkan koefisien determinasi atau *Adjusted* R^2 sebesar 0.383 hal ini menunjukkan 38% minat muzakki dapat dijelaskan variasi dua variabel yang berpengaruh terhadap minat muzakki yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. Sedangkan sisanya (100% - 38,3% = 61,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada atau tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.

4.5.2 Uji Simultan (F test)

Sebelum membahas secara parsial pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen, terlebih dahulu dilakukan pengujian secara simultan (F tes). Uji simultan ini, digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis yang variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (minat *muzakki*).

Dengan hasil perhitungan F test apabila tingkat signifikansinya < 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_1. Artinya variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) secara bersamasama berpengaruh terhadap variabel dependen (minat *muzakki*). Apabila nilai signifikansinya > 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_1. Artinya variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (minat *muzakki*). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12

Hasil Uji Simultan (F test)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156,542	2	78,271	30,157	,000[b]
	Residual	238,784	92	2,595		
	Total	395,326	94			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber:Data Primer yang diolah SPSS, 2017

Dari hasil analisis uji F, diperoleh F hitung sebesar 30,157 dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikansi). Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka

secara bersama-sama variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel minat *muzakki*.

4.5.3 Uji Parsial (t test)

Uji parsial ini memilki tujuan untuk menguji ataummengkonfirmasi hipotesis secara individual antara variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (minat *muzakki*). Hasil t test dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13

Hasil Uji Parsial (t test)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,734	1,480		1,172	,244
	X1	,070	,063	,102	1,119	,266
	X2	,362	,057	,576	6,316	,000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber:Data Primer yang diolah SPSS, 2017

Dari tabel 4.13 di atas, dapat diketahui dari hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel transparansi sebesar 0,070 dan variabel akuntabilitas sebesar 0,362 dengan konstanta sebesar 1,734. Sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y=1,734+0,070X_1+0,362X_2$$

Hasil analisis dengan bantuan *SPSS 20* diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Pengaruh Transparansi terhadap minat *muzakki*

Transparansi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Minat Muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pelayanan terhadap keputusan menggunakan dana talangan dengan menggunakan program SPSS diperoleh $\mathbf{t}_{hitung}$ sebesar 1,119 dengan p value 0,266. Berdasarkan ketentuannya jika p value (0,266) > dari 0,05 maka hipotesis ditolak, ini berarti variabel independen Transparansi secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel dependen Minat Muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang.

2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap minat *muzakki*.

Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Minat Muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Akuntabilitas terhadap Minat Muzakki dengan menggunakan program SPSS diperoleh $\mathbf{t}_{hitung}$ sebesar 86,316 dengan p value 0.000. Berdasarkan ketentuannya jika p value (0,000) < dari 0,05 maka hipotesis diterima, ini berarti variabel independen Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen Minat Muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang.

4.6 Interprestasi Hasil Penelitian

Hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, antara masing-masing variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) dan variabel dependen (minat *muzakki*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mempengaruhi variabel minat *muzakki* dapat diwakili oleh koefisien determinasi. Hasil koefisein determinasi yang dinotasikan dalam besarnya *Adjusted* R^2 adalah 0,383 atau 38,3%. Hal ini berarti sebesar 38,3% kemampuan model regresi dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya 38,3% variabel minat *muzakki* bisa dijelaskan oleh variansi dari variabel independen transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan sisanya (100%-38,3% = 61,7%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.

Dari hasil uji t atau pengujian secara individual yang dilakukan terbukti bahwa variabel transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang karena hasil signifikansinya lebih besar dari probabilitas signifikan 0,05. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi regresi sebesar 1,119 dengan tingkat signifikansi 0,266 (lebih besar dari 0,05). Hasil uji t atau pengujian secara individual untuk variabel akuntabilitas juga secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang karena hasil signifikansinya lebih kecil dai 0,05. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 6,316 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil 0,05).

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara besama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen adalah dengan menggunakan uji F. Dari hasil uji F variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 30,157 dengan tingkat probabilitas 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Maka model regresi dapat dipergunakan untuk memprediksi minat *muzakki* dan dapat dikatakan bahwa variabel transparansi dan variabel akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki.*

Dari data tersebut juga dapat diketahui hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel transparansi (X1) sebesar 0,070 variabel akuntabilitas (X2) sebesar 0,362, dengan konstanta sebesar 1,734 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = 1{,}734 + 0{,}070X_1 + 0{,}362X_2$,

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel transparansi (X1) mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap minat muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang. Hal ini ditunjukkan dengan t hitung (1,119) dan p value (sig) sebesar 0,266 > 0,05 maka transparansi secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang.
2. Variabel akuntabilitas (X2) mempunyai pengaruh positifsignifikan terhadap minat muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang. Hal ini ditunjukkan dengan t hitung (6,316) dan nilai p value (sig) sebesar 0,000 dibawah 5%, berarti akuntabilitas mempunyai andil dalam mempengaruhi minat *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang . Hal ini ditunjukkan dengan adanya program-program yang diimplementasikan untuk memberdayakan mustahik, meliputi: Fakir Uzur Seumur Hidup, Beasiswa SD, SMP, SMA dan Tahfiz Qur'an, Baitul Mal Peduli Tanggap Bencana, Layanan Harian Mustahiq (lamus) , Bantuan Transport Guru TPA, Bantuan Musafir, Bantuan Khadam Mesjid, Bantuan Bilal MayitTamiang Peduli, Tamiang Mandiri dan Tamiang Juara. Sehingga dengan akuntabilitas menghilangkan stigma kecuriggaan dari muzakki serta meningkatkan

kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat. Maka dari itu, akuntabilitas mempengaruhi sikap dalam diri muzakki untuk mendonasikan zakatnya kepada Baitul Mal Aceh Tamiang.

3. Variabel transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang. Hal ini ditunjukkan dengan F hitung (30,157) dengan tingkat probabilitas 0,000 yang berarti secara bersama-sama transparansi dan akuntabilitas mempunyai andil dalam mempengaruhi minat muzakki Baitul Mal Aceh Tamiang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya transparansi adalah tolak ukur keprofesionalan suatu lembaga yang melibatkan pihak ekstern (*stakeholder*) karena merupakan tanggung jawab lembaga kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini tampak di Baitul Mal Aceh Tamiang, berdasarkan penelitian ini menyatakan bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap minat muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang. Maka dari itu transparansi harus perlu dijaga agar muzakki para tetap menjalin hubungan baik dengan Baitul Mal Aceh Tamiang.

2. Akuntabilitas merupakan manifestasi prinsip amanah untuk mempertanggung jawabkan titipan dari para muzakki di Baitul Mal Aceh Tamiang. Dari sinilah timbul kepercayaan para muzakki sehingga mempengaruhi minat untuk memilih lembaga yang dianggap akuntabel. Dengan demikian perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi minat muzakki. Dengan demikian, hasil yang didapat akan memperkuat penelitian yang ada. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk bidang yang serupa dan hasil yang didapat lebih akurat dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayly Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2008.

Ali Muhtar. *Kamus Muhtar* Arab-Indonesia, Indonesia-Arab. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005.

Amin Rahmanaurrasjid, *Akuntabilitas Dan Transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah* (Studi di Kabupaten Kebumen), Tesis Magister Ilmu Hukum, (Semarang: Universitass Diponegoro, 2008.

Bungin Burhan. *Metoelogi Penelitian Kuatitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik ilmu-ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana, 2005.

Dr. H. Akmal Taringan Azhari, M. Ag. *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis*. Medan: IAIN Presss, 2014.

Dr. Muhammad, M. Ag. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,* Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2005.

Hafinuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

http//www.agama .galih pamungkas.com kedududukan zakat dalam islam. Di unduh tanggal 15 agustus 2017, pukul 09.00 wib.

http:// www.lazimu.org/outlook-lazismu-2017-*optimalisasi zakat menuju indonesia berkemajuan*

http:// Kemendagri.go.id. Undang-undang RI No 23 Tahun 2011. Diakses tanggal 08 Agustus 2017.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Tentang Masalah Terkait Zakat*. Erlangga,2011.

http:// pusat baznas.go.id/ membaca arah regulasi pengawasan pengelolaan zakat. Diunduh pada tanggal 22 agustus 2017.

Inayah Gaji. *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.

Juanda Gustin dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Kuncoro Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Khasanah Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Malang: UIN-Maliki Press, 2010

Mohammad Ali Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf.* Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010

Mufraini Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Menurut R. Edward Freeman dkk. *Good Governace pada lembaga Ziswaf Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan ZISWAF*. Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer.* Bandung: PT Remaja Rosdyakarya, 2006.

M. El-Bantanie Syafi'i. *Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009.

Menteri Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia.

Muflih Muhammad. *Prilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

M. Ambara Iqbal. *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia.* Jakarta: Sketsa, 2009.

Muliadi. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menyalurkan zakatnya pada Dompet Dhuafa Waspada.* Sumatera Utara: Tesis Ekonomi Islam, 2014.

M. Al-Arif Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: STIE Muhammadiyah, 2011

Mhd. Ali Nuruddin. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi. 2002.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syari'ah.* Jakarta: Salemba Empat, edisi revisi .2005.

Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

Purwato Suharyadi. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Rofiq Ahmad. *Kompilasi Zakat.* (Semarang: Balitbang, 2010.

Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rizky Khaerany et al., *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat,* Makasar: Universitas Hasanuddin.

Supena Ilyas dkk. *Manajemen Zakat.* Semarang: Walisongo Press, 2009.

Shaleh, Abdul Rahman dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam),* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Santoso Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2000.

Suparno. pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, Value For Money , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Tesis Magister Sains Studi Ilmu Akuntansi. Universitas Sumatera Utara. 2012.

Wawancara dengan Ibu Rahmawani (Bendahara Baitul Mal Aceh Tamiang) pada tanggal 02 februari 2017, pukul 09.30

www.kemendagri.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 12 oktober 2017

Yusuf Adan Hasanuddin. *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh, 2009.